

Syarat Pemohonan Rekomendasi Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang

(Berdasarkan Permendagri No. 64 Th. 2011 dan Permendagri No. 7 Th. 2014)

Syarat Utama :

1. Surat Pengantar Dari Lembaga/Perguruan Tinggi;

- Surat Pengantar dari Lembaga Swadaya Masyarakat / Perguruan Tinggi Kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Surabaya, alamat Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 2, Genteng, Surabaya;
- Apabila Lembaga Swadaya Masyarakat / Perguruan Tinggi Pemohon Berasal Dari Luar Surabaya, Melampirkan Surat Pengantar Dari ***Bakesbangpol Provinsi Jatim;***
- Apabila Penelitian dari Lembaga Swadaya Masyarakat / Perguruan Tinggi Mencakup Wilayah 2 Provinsi Atau Lebih, Melampirkan Surat Pengantar Dari ***Dirjen Polpum Kemendagri;***
- Apabila Peneliti Adalah WNI Yang Sedang Menempuh Studi Di Luar Negeri, Melampirkan Pengantar Dari ***Dirjen Polpum Kemendagri, Kementrian Ristek Dan Dikti RI;***

2. Proposal Yang Disetujui Oleh Penanggungjawab/Dosen Pembimbing;

- Bagi Proposal Yang Berbahasa Asing, Dilampiri Dengan Terjemahan Berbahasa Indonesia;
- Bagi Proposal Dari Lembaga Swadaya Masyarakat Harus Jelas Tujuan Penelitian Untuk Apa serta Untuk Konsumsi Siapa (Kerjasama) dan Dilampirkan Kuisisioner Penelitian Yang Akan Di Sebarkan Kepada Masyarakat.;
- Bagi Proposal Dari Lembaga Swadaya Masyarakat / Perguruan Tinggi Harus Ada Lembar Persetujuan dari Pimpinan / Dosen Pembimbing / Pihak Perguruan Tinggi;

3. KTP Pemohon / Pimpinan Tim;

Syarat Tambahan :

1. Surat Kuasa Apabila Yang Mengurus Bukan Pemohon / Anggota Tim;
2. Surat Tugas Bagi Anggota Tim Yang Mengurus Perijinan;
3. Untuk Keperluan Magang/PKL/KKN/Kerja Lapangan Di Wilayah Pemerintah Kota Surabaya Dengan Persyaratan Meminta Persetujuan (Secara Tertulis) Dari Badan/Dinas/Bagian Lokasi Tempat Kegiatan(Formulir Dapat Di Unduh Di Formulir Persetujuan Magang, Setelah Pengisian Dan Penandatanganan Dapat Diupload Bersama Dengan Persyaratan Utama Yang Lain);
4. Untuk Pemohon Dari Lembaga Penelitian Atau Lembaga Swadaya Masyarakat Mencantumkan Akta Pendirian Lembaga;
5. Untuk Pemohon Dari Lembaga Penelitian Atau Lembaga Swadaya Masyarakat Mengajukan Permohonan Rekomendasi Penelitian Minimal 7 (tujuh) Hari Sebelum Kegiatan Di Laksanakan;
6. Untuk Pemohon WNA :
 - Pengantar Dari Dirjen Polpum Kemendagri;
 - Surat Rekomendasi/Pengantar Dari Lembaga Penjamin/Mitra Kerja (Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian Di Surabaya);
 - Surat Keterangan Kerjasama (MoU) dengan Mitra Kerja/Lembaga Penjamin di Surabaya;
 - Pengantar Dari Kementerian Ristek Dan Dikti RI;
 - Surat Izin Penelitian Dari Kementerian Ristek Dan Dikti RI;
 - Proposal Berbahasa Indonesia;
 - Surat Izin Perjalanan Dari Mabes Polri;
 - Foto Copy Passport;
 - Foto Copy Visa;
 - Pas Foto Ukuran 4 X 6 Berlatar Belakang Merah (2 Buah).

Catatan :

1. Berkas di Upload jadi satu berkas *.pdf pada Web/Aplikasi sesuai urutan pada syarat utama di atas, dan seluruh berkas di bawa ke Bakesbang Linmas untuk pengambilan surat ijin rekomendasi penelitian.
2. Status pengajuan ijin rekomendasi penelitian dapat di cek secara rutin pada web/aplikasi.